



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/133/B.II/HK/2015

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
MASA JABATAN TAHUN 2014-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Lampung Barat Nomor : 170/157/01/2015 tanggal 12 Februari 2015 perihal Usul Peresmian PAW Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat Nomor: 170/84/DPRD-LB/2015 tanggal 11 Februari 2015 perihal Rekomendasi Wakil Ketua DPRD;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019, telah ditetapkan calon Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat sesuai surat Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat Nomor : 170/84/DPRD-LB/2015 yaitu atas nama SAIFUL ABADI, SE dari Partai Golongan Karya;
- b. bahwa sehubungan adanya kekosongan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lampung Barat, yang bersangkutan atas nama Drs. AE. WARDANA KUSUMA dari Partai Gerakan Indonesia Raya yang telah diangkat menjadi anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b maka Sdr. SAIFUL ABADI, SE dari Partai Golongan Karya sebagai Wakil Ketua II, telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk diangkat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf c tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu meresmikan pengangkatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/603/B.II/HK/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Peresmian Keanggotaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/758/B.II/HK/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT MASA JABATAN TAHUN 2014-2019.
- KESATU : Meresmikan pengangkatan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lampung Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019, yaitu Sdr. SAIFUL ABADI, SE dari Partai Golongan Karya.
- KEDUA : Bahwa dengan adanya pembentukan Daerah Otonomi baru yaitu Kabupaten Pesisir Barat, meresmikan Pemberhentian dengan hormat kepada Drs. AE. KUSUMA dari Partai Gerakan Indonesia Raya yang telah menjadi Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat masa Keanggotaan Tahun 2014-2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pengambilan sumpah dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 3 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Lampung Barat
3. Bupati Pesisir Barat
4. Ketua KPUD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Liwa di Liwa;
7. Ketua KPUD Kabupaten Liwa di Liwa;